



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Yulianus Harefa**
Alias Ama Peter
2. Tempat lahir : Tauli
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fino
Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Mesiduhu**
Telaumbanua Alias Ama Wita
2. Tempat lahir : Desa Fino
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fino
Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** dan Terdakwa **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita** bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-41/GNSTO/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** dan Terdakwa **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita** selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** dan Terdakwa **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** bersama-sama dengan terdakwa **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara tepatnya di teras rumah milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yakni terhadap saksi korban KARINA MULIATI HAREFA Alias INA YENTI, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi korban KARINA MULIATI HAREFA Alias INA YENTI sedang berada di dalam rumahnya di Dusun I Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara kemudian saksi korban melihat terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA mendatangi rumahnya dan melihat hal tersebut saksi korban langsung keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan mengatakan "kenapa kamu datang kesini" lalu terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA langsung menjawab perkataan saksi korban dengan nada suara yang keras dengan mengatakan "ada yang mau saya bilang sama abangku (suami korban)" seterusnya saksi korban kembali berkata kepada terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan mengatakan "apa yang mau kamu bilang kasitau sama saya" kemudian terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA menjawab dengan mengatakan "tidak berguna perempuan, suami mu yang berguna samaku" lalu saksi korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



berkata kepada terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan mengatakan “kalau tidak ada yang kamu bilang pergi dari sini” dan saat itu terjadilah perdebatan mulut antara saksi korban dengan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA kemudian terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA membelakangi saksi korban dan saksi korban melihat di bagian punggung terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA telah diselipkannya sebilah pisau berukuran sekitar 20 cm (daftar pencarian barang bukti), selanjutnya terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER datang dari arah jalan umum berjalan kearah rumah saksi korban sambil berteriak dengan mengatakan “bunuh, saya tanggung jawab nanti” dan setelah terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA bersama-sama dengan terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER telah berada di teras rumah saksi korban kemudian saksi korban bertanya kepada kedua terdakwa dengan mengatakan “apa maksud kalain datang kesini” lalu terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER menjawab dengan mengatakan kepada saksi korban “membunuh, maksudnya membunuh” setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER dengan mengatakan “sudah dibawa Ama Wita pisau” dan terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER langsung menjawab dengan mengatakan “benar dia sudah membawa pisau”, selanjutnya terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA menarik pisau dari balik pinggangnya kemudian mengacungkan pisaunya keatas sambil mengatakan kepada saksi korban “kasi keluar suamimu, saya bunuh” sehingga melihat hal tersebut saksi korban langsung mendorong kedua terdakwa agar pergi dari teras rumahnya kemudian kedua terdakwa pergi kearah jalan umum sambil kedua terdakwa berteriak berkali-kali, tidak lama kemudian terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER kembali mendatangi saksi korban diteras rumah dan langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban ke halaman rumah saksi korban sejauh 10 meter kemudian terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER melepaskan tangannya dari leher saksi korban dan saat itu saksi korban hendak kembali ke teras rumahnya tiba-tiba terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan menggunakan tangan kirinya menarik kearah baju saksi korban dari belakang sehingga cakaran tangan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA mengenai punggung atas saksi korban hingga terluka kemudian terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER dengan menggunakan tangan kanannya meninju kening saksi korban sebanyak satu kali dan saat itu saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berusaha untuk melepaskan tarikan tangan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dari kearah bajunya dengan cara saksi korban meronta-ronta dan memutar badannya agar terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA melepaskan tangannya sehingga pisau yang ada ditangan kanan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga terluka, setelah itu terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA melepaskan tangannya dari kerah baju saksi korban kemudian saksi korban langsung berlari masuk kedalam rumahnya sedangkan kedua terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian sambil berteriak berkali-kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** bersama-sama dengan terdakwa **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita** tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 441/2857/PKM-THB/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melli Rizki Putri selaku dokter pada UPTD. Puskesmas Tuhemberua dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami :

- Punggung kanan atas terdapat dua bekas luka lecet, ukuran P : \pm 4 Cm; L : \rightarrow 0,5 Cm dan ukuran P : \rightarrow 3,5 Cm; L : \rightarrow 0,5 Cm;
- Lengan kiri terdapat bekas luka yang menimbulkan jaringan parut, ukuran P: \rightarrow 5 Cm ; L : \rightarrow 0,5 Cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban KARINA MULIATI HAREFA berusia 45 tahun ditemukan dua bekas luka lecet di punggung kanan atas diduga akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan bekas luka yang menimbulkan jaringan parut di lengan kiri di duga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** bersama-sama dengan terdakwa **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara tepatnya di teras rumah milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan” terhadap saksi korban KARINA MULIATI HAREFA Alias INA YENTI, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi korban KARINA MULIATI HAREFA Alias INA YENTI sedang berada di dalam rumahnya di Dusun I Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara kemudian saksi korban melihat terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA mendatangi rumahnya dan melihat hal tersebut saksi korban langsung keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan mengatakan “kenapa kamu datang kesini” lalu terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA langsung menjawab perkataan saksi korban dengan nada suara yang keras dengan mengatakan “ada yang mau saya bilang sama abangku (suami korban)” seterusnya saksi korban kembali berkata kepada terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan mengatakan “apa yang mau kamu bilang kasitau sama saya” kemudian terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA menjawab dengan mengatakan “tidak berguna perempuan, suami mu yang berguna samaku” lalu saksi korban berkata kepada terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan mengatakan “kalau tidak ada yang kamu bilang pergi dari sini” dan saat itu terjadilah perdebatan mulut antara saksi korban dengan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA kemudian terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA membelakangi saksi korban dan saksi korban melihat di bagian punggung terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA telah diselipkannya sebilah pisau berukuran sekitar 20 cm (daftar pencarian barang bukti), selanjutnya terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER datang dari arah jalan umum berjalan kearah rumah saksi korban sambil berteriak dengan mengatakan “bunuh, saya tanggung jawab nanti” dan setelah terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA bersama-sama dengan terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER telah berada di teras rumah saksi korban kemudian saksi korban bertanya kepada kedua terdakwa dengan mengatakan “apa maksud kalain datang kesini” lalu terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER menjawab dengan mengatakan kepada saksi korban “membunuh, maksudnya membunuh” setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER dengan mengatakan “sudah dibawa Ama Wita pisau” dan terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER langsung menjawab dengan mengatakan “benar dia sudah membawa pisau”, selanjutnya terdakwa MESIDUHU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



TELAUMBANUA Alias AMA WITA menarik pisau dari balik pinggunnya kemudian mengacungkan pisaunya keatas sambil mengatakan kepada saksi korban “kasi keluar suamimu, saya bunuh” sehingga melihat hal tersebut saksi korban langsung mendorong kedua terdakwa agar pergi dari teras rumah saksi korban kemudian kedua terdakwa pergi kearah jalan umum sambil kedua terdakwa berteriak berkali-kali, tidak lama kemudian terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER kembali mendatangi saksi korban diteras rumah dan langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban ke halaman rumah saksi korban sejauh 10 meter kemudian terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER melepaskan tangannya dari leher saksi korban dan saat itu saksi korban hendak kembali ke teras rumahnya tiba-tiba terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dengan menggunakan tangan kirinya menarik kearah baju saksi korban dari belakang sehingga cakaran tangan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA mengenai punggung atas saksi korban hingga terluka kemudian terdakwa YULIANUS HAREFA Alias AMA PETER dengan menggunakan tangan kanannya meninju kening saksi korban sebanyak satu kali dan saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan tangan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA dari kearah bajunya dengan cara saksi korban meronta-ronta dan memutar badannya agar terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA melepaskan tangannya sehingga pisau yang ada ditangan kanan terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga terluka, setelah itu terdakwa MESIDUHU TELAUMBANUA Alias AMA WITA melepaskan tangannya dari kerah baju saksi korban kemudian saksi korban langsung berlari masuk kedalam rumahnya karena merasa kesakitan sedangkan kedua terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian sambil berteriak berkali-kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** bersama-sama dengan terdakwa **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita** tersebut saksi korban mengalami rasa sakit atau luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor : 441/2857/PKM-THB/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melli Rizki Putri selaku dokter pada UPTD. Puskesmas Tuhemberua dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami :

- Punggung kanan atas terdapat dua bekas luka lecet, ukutan P : \pm 4 Cm; L : -+ 0,5 Cm dan ukuran P : -+ 3,5 Cm; L : -+ 0,5 Cm;



- Lengan kiri terdapat bekas luka yang menimbulkan jaringan parut, ukuran P: -+ 5 Cm ; L : -+ 0,5 Cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban KARINA MULIATI HAREFA berusia 45 tahun ditemukan dua bekas luka lecet dui punggung kanan atas diduga akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan bekas luka yang menimbulkan jaringan parut di lengan kiri di duga akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa luka yang dialami saksi korban adalah luka yang menghalanginya dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena luka tersebut masih terasa sakit;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tehearo Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini yang saksi ketahui telah terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bertengkat mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu karena saat itu saksi hendak keluar pergi kerumah abang saksi. Kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut serta suara teriakan didepan rumah saksi korban lalu saksi melihat saksi korban sedang marah-marah lalu bertengkar mulut dengan para Terdakwa saat itu, sehingga saat itu saksi menegur Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa yang saksi dengar sebabnya saksi korban dengan para Terdakwa bertengkar mulut saat itu karena Terdakwa I telah menutup parit saluran air, sehingga air tersebut masuk kerumah saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan saksi korban saat itu, saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada dihalaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Jurisman Nazara, selaku kepala UPTD Puskesmas Tuhemberua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Nurlia Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini yang saksi ketahui telah terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bertengkar mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu karena saat itu saksi sedang berada didapur. kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut serta suara teriakan didepan rumah saksi korban lalu saksi melihat saksi korban sedang marah-marah lalu bertengkar mulut dengan para Terdakwa saat itu, sehingga saat itu saksi menegur Para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa yang saksi dengar sebabnya saksi korban dengan para Terdakwa bertengkar mulut saat itu karena Terdakwa 1 telah menutup parit saluran air, sehingga air tersebut masuk kerumah saksi korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan saksi korban saat itu, saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada di halaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Jurisman Nazara, selaku kepala UPTD Puskesmas Tuhemberua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Faozatulo Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini yang saksi ketahui telah terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bertengkar mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu karena saat itu saksi sedang berada kedai sedang minum tuak bersama dengan Terdakwa-1. dimana saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa parit pembuangan kamar mandi Terdakwa-1 telah disumbat oleh keluarga saksi korban, seterusnya Terdakwa-2 mengatakan kita bicarakan kepada saksi korban karena saksi dengan suami saksi korban masih ada hubungan keluarga, kemudian para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, dan tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut serta suara teriakan didepan rumah saksi korban lalu saksi melihat saksi korban sedang marah-marah lalu bertengkar mulut dengan para Terdakwa saat itu, sehingga saat itu saksi menegur Para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa yang saksi dengar sebabnya saksi korban dengan para Terdakwa bertengkar mulut saat itu karena keluarga saksi korban telah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup parit saluran air, sehingga air tersebut masuk kerumah Terdakwa-1;

- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan saksi korban saat itu, saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada di halaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Jurisman Nazara, selaku kepala UPTD Puskesmas Tuhemberua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Yosep Samahatiku Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini yang saksi ketahui telah terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bertengkar mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu karena saat itu saksi sedang berada didalam rumah saksi. Kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut serta suara teriakan didepan rumah saksi korban lalu saksi melihat saksi korban sedang marah-marah lalu bertengkar mulut dengan para Terdakwa saat itu, sehingga saat itu saksi menegur Para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa yang saksi dengar sebabnya saksi korban dengan para Terdakwa bertengkar mulut saat itu karena Terdakwa 1 telah menutup parit saluran air, sehingga air tersebut masuk kerumah saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan saksi korban saat itu, saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada di halaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Jurisman Nazara, selaku kepala UPTD Puskesmas Tuhemberua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Serma Budi Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini yang saksi ketahui telah terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bertengkar mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu karena saat itu saksi pulang dari kebun menderes karet dan saksi melihat para Terdakwa bersama dengan temannya sedang berada depan rumah saksi minum tuak lalu saksi diajak oleh para Terdakwa untuk minum tuak tersebut, kemudian Terdakwa 2 pergi mendatangi rumah saksi korban tanpa saksi ketahui apa tujuannya kesana, tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut serta suara teriakan didepan rumah saksi korban lalu saksi melihat Terdakwa-2 bertengkar mulut dengan saksi korban sehingga saat itu Terdakwa-1 menarik tangan Terdakwa-2 tersebut dan juga saat itu saksi menegur Para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya saksi korban bertengkar mulut dengan Terdakwa-2 tersebut pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan para Terdakwa saat itu, saksi tidak sempat melihat bagaimana kondisi saksi korban saat itu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada di halaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Jurisman Nazara, selaku kepala UPTD Puskesmas Tuhemberua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Karina Muliati Harefa Alias Ina Yenti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena Para Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan pisau, tangan dan kaki;
- Bahwa para Terdakwa bertengkat mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa cara Para Terdakwa memukul saksi korban yaitu pertama-tama terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter mendatangi saksi korban diteras rumah dan langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban ke halaman rumah saksi korban sejauh 10 meter kemudian terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter melepaskan tangannya dari leher saksi korban dan saat itu saksi korban hendak kembali ke teras rumahnya tiba-tiba terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dengan menggunakan tangan kirinya menarik kearah baju saksi korban dari belakang sehingga cakaran tangan terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai punggung atas saksi korban hingga terluka kemudian terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter dengan menggunakan tangan kanannya meninju kening saksi korban sebanyak satu kali dan saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan tangan terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dari kearah bajunya dengan cara saksi korban meronta-ronta dan memutar badannya agar terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita melepaskan tangannya sehingga pisau yang ada ditangan kanan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga terluka;

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa memukul saksi korban saat itu adalah masalah saluran pembuangan (pipa) dimana saksi korban telah menutup saluran pipa pembuangan dari rumah terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter yang mengalir di parit ditanah milik saksi korban sehingga tergenang di depan rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi korban alami setelah Para terdakwa memukul saksi korban yaitu Punggung kanan atas terdapat dua bekas luka lecet, dan Lengan kiri terdapat bekas luka;
- Bahwa yang duluan memukul saksi korban adalah Terdakwa-II;
- Bahwa saksi korban membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/2857/PKM-THB/2020 tanggal 3 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, dimana saat itu tidak ada pemukulan yang dilakukan terhadap Terdakwa hanya bertengkar mulut saja;

7. Hasratno Telaumbanua Alias Ama Yenti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena Para Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan pisau tangan dan kaki;
- Bahwa para Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saat para Terdakwa memukul saksi korban pada saat itu dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa cara Para Terdakwa memukul saksi korban yaitu pertama-tama terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter mendatangi saksi korban diteras rumah dan langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban ke halaman rumah saksi korban sejauh 10 meter kemudian terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter melepaskan tangannya dari leher saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



korban dan saat itu saksi korban hendak kembali ke teras rumahnya tiba-tiba terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dengan menggunakan tangan kirinya menarik kearah baju saksi korban dari belakang sehingga cakaran tangan terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai punggung atas saksi korban hingga terluka kemudian terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter dengan menggunakan tangan kanannya meninju kening saksi korban sebanyak satu kali dan saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan tangan terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dari kearah bajunya dengan cara saksi korban meronta-ronta dan memutar badannya agar terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita melepaskan tangannya sehingga pisau yang ada ditangan kanan terdakwa Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga terluka;

- Bahwa sebabnya Para Terdakwa memukul saksi korban saat itu adalah masalah saluran pembuangan (pipa) dimana saksi korban telah menutup saluran pipa pembuangan dari rumah terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter yang mengalir di parit ditanah milik saksi korban sehingga tergenang di depan rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi korban alami setelah Para terdakwa memukul saksi korban yaitu Punggung kanan atas terdapat dua bekas luka lecet, dan Lengan kiri terdapat bekas luka;
- Bahwa yang duluan memukul saksi korban adalah Terdakwa-II;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/2857/PKM-THB/2020 tanggal 3 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, dimana saat itu tidak ada pemukulan yang dilakukan terhadap Terdakwa hanya bertengkar mulut saja;

8. Foriman Zega Alias Ama Umbu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena Para Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan pisau tangan dan kaki;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bertengkat mulut dengan saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec.Sawo,Kab.Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melihat saat para Terdakwa memukul saksi korban hanya saja saat itu di telpon oleh anak saksi korban yang bernama Hendrik Telaumbanua Alias Hendrik bahwa saksi korban sedang dianiaya oleh para terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat para terdakwa sedang berteriak di depan rumah saksi korban, dan juga melihat lengan tangan saksi korban ada luka bekas sayatan pisau dan punggung saksi korban ada luka gores;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat keadaan tersebut yaitu saksi bersama dengan orang yang berada disekitar kejadian membawa saksi korban berobat ke Puskesmas;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa memukul saksi korban saat itu adalah masalah saluran pembuangan (pipa) dimana saksi korban telah menutup saluran pipa pembuangan dari rumah terdakwa Yulianus Harefa Alias Ama Peter yang mengalir di parit ditanah milik saksi korban sehingga tergenang di depan rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi korban alami setelah Para terdakwa memukul saksi korban yaitu Punggung kanan atas terdapat dua bekas luka lecet, dan lengan kiri terdapat bekas luka;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/2857/PKM-THB/2020 tanggal 3 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, dimana saat itu tidak ada pemukulan yang dilakukan terhadap Terdakwa hanya bertengkar mulut saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Yulianus Harefa Alias Ama Peter;

- Bahwa dalam perkara ini telah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang telah Terdakwa I berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan terhadap saksi korban adalah bertengkar mulut dengan saksi korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I bertengkar mulut dengan saksi korban pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa Mesiduhu II Telaumbanua Alias Ama Wita mendatangi rumah saksi korban tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita sehingga melihat hal tersebut Terdakwa I pun mendatangi tempat kejadian guna menegur dan mengajak Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita agar pulang kerumahnya namun setelah lima meter beranjak dari rumah saksi korban dengan membawa Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita tiba-tiba saksi korban berteriak berkali-kali mengucapkan kata-kata makian kepada para terdakwa dengan mengatakan “e batu soyo kenapa kalian mau membunuh orang ada pisau sama Ama Wita”;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa sebabnya Terdakwa-II bertengkar mulut dengan saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa-II membawa pisau saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebabnya lengan kiri dan punggung saksi korban luka pada saat itu;

2. Terdakwa II. Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita;

- Bahwa Terdakwa II dengan saksi korban bertengkar mulut;
- Bahwa Terdakwa II dan teman Terdakwa II bertengkar mulut dengan saksi korban pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa II mendatangi rumah saksi korban tiba-tiba terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa II dengan saksi korban kemudian terdakwa-I mendatangi tempat kejadian guna menegur dan mengajak Terdakwa II agar pulang kerumahnya namun setelah lima meter beranjak dari rumah saksi korban tiba-tiba saksi korban berteriak berkali-kali mengucapkan kata-kata makian kepada para terdakwa dengan mengatakan “e batu soyo kenapa kalian mau membunuh orang”, ada pisau sama Terdakwa II pada hal pisau tersebut tidak ada Terdakwa II bawa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa II bertengkar mulut dengan saksi korban pada saat itu karena saksi korban memaki-maki Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada membawa pisau saat itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sebabnya lengan kiri dan punggung saksi korban luka pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mansurdin Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini, yang saksi ketahui telah terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bertengkar mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu dari Vidio;
- Bahwa yang saksi dengar sebabnya saksi korban dengan para Terdakwa bertengkar mulut saat itu karena Terdakwa I telah menutup parit saluran air, sehingga air tersebut masuk kerumah saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan saksi korban saat itu, saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada dihalaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Mulimart Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini yang saksi ketahui telah terjadi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;

- Bahwa para Terdakwa bertengkat mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saat terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban dengan jarak 20 meter dimana saat itu saksi berada dirumah saksi;
- Bahwa yang saksi dengar sebabnya saksi korban dengan para Terdakwa bertengkar mulut saat itu karena Terdakwa 1 telah menutup parit saluran air, sehingga air tersebut masuk kerumah saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan saksi korban saat itu, saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada dihalaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Renata Oniria Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Para Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini yang saksi ketahui telah terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut dan tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bertengkat mulut saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saat terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan saksi korban dengan jarak 5 meter dimana saat itu saksi berada dirumah saksi;
- Bahwa yang saksi dengar sebabnya saksi korban dengan para Terdakwa bertengkar mulut saat itu karena Terdakwa 1 telah menutup parit saluran air, sehingga air tersebut masuk kerumah saksi korban;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban bertengkar mulut dengan saksi korban saat itu, saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa berada di halaman rumah saksi korban saat terjadi pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui rekam medis Nomor 441/5180/PKM-THMB/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter dan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Karina Muliati Harefa Alias Ina Yenti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara yaitu Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter mendatangi saksi korban diteras rumah dan langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban ke halaman rumah saksi korban sejauh 10 meter kemudian Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter melepaskan tangannya dari leher saksi korban dan saat itu saksi korban hendak kembali ke teras rumahnya tiba-tiba Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dengan menggunakan tangan kirinya menarik kearah baju saksi korban dari belakang sehingga cakaran tangan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai punggung atas saksi korban hingga terluka kemudian Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter dengan menggunakan tangan kanannya meninju kening saksi korban sebanyak satu kali dan saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan tangan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dari kearah bajunya dengan cara saksi korban meronta-ronta dan memutar badannya agar Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita melepaskan tangannya sehingga pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga terluka;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan karena ada masalah saluran pembuangan (pipa) dimana saksi korban telah menutup saluran pipa pembuangan dari rumah Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter yang mengalir di parit tanah milik saksi korban sehingga tergenang di depan rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada Punggung kanan atas dan luka di lengan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa I **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** dan Terdakwa II **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Para Terdakwa disesuaikan dengan identitas Para Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Para Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Para Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Para Terdakwa secara subjektif sudah dapat



mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur “dimuka umum” dalam pasal 170 KUHP yaitu di tempat publik dimana orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter dan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Karina Muliati Harefa Alias Ina Yenti pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tempat umum dimana setiap orang dimungkinkan dengan bebas untuk datang kesana dan setiap orang dapat melihatnya sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat unsur “dimuka umum” telah terpenuhi;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” dalam pasal 89 KUHP dengan pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara melakukan kekerasan dalam penjelasan pasal 170, diberikan pengertian sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter dan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Karina Muliati Harefa Alias Ina Yenti pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Hiliduruwa, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara tepatnya diteras rumah saksi korban,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



dengan cara yaitu Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter mendatangi saksi korban diteras rumah dan langsung memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menarik tubuh saksi korban ke halaman rumah saksi korban sejauh 10 meter kemudian Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter melepaskan tangannya dari leher saksi korban dan saat itu saksi korban hendak kembali ke teras rumahnya tiba-tiba Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dengan menggunakan tangan kirinya menarik kearah baju saksi korban dari belakang sehingga cakaran tangan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai punggung atas saksi korban hingga terluka kemudian Terdakwa I Yulianus Harefa Alias Ama Peter dengan menggunakan tangan kanannya meninju kening saksi korban sebanyak satu kali dan saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan tangan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita dari kearah bajunya dengan cara saksi korban meronta-ronta dan memutar badannya agar Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita melepaskan tangannya sehingga pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa II Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita mengenai lengan sebelah kiri saksi korban hingga terluka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441/2857/PKM-THB/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melli Rizki Putri selaku dokter pada UPTD. Puskesmas Tuhemberua dengan kesimpulan ditemukan dua bekas luka lecet di punggung kanan atas diduga akibat kekerasan benda tumpul dan ditemukan bekas luka yang menimbulkan jaringan parut di lengan kiri di duga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Mansurdin Telaumbanua, saksi Mulimart Harefa dan saksi Renata Oniria Telaumbanua yang pada pokoknya mengemukakan bahwa saksi melihat Para Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban, saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban dan saksi melihat saksi korban tidak mengalami luka, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa bertolak belakang dengan keterangan saksi korban Karina Muliati Harefa Alias Ina Yenti, saksi Hasratno Telaumbanua Alias

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Yenti dan saksi Foriman Zega Alias Ama Umbu yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 441/2857/PKM-THB/2020 tanggal 3 Juli 2020, maka keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Mansurdin Telaumbanua, saksi Mulimart Harefa dan saksi Renata Oniria Telaumbanua tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yulianus Harefa Alias Ama Peter** dan Terdakwa II **Mesiduhu Telaumbanua Alias Ama Wita** tersebut diatas,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.
Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Gst